



	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/NON.AKD-07
	<b>STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK</b>	<b>Tanggal:</b> 13 November 2021  <b>Revisi: -</b>

## STANDAR BEASISWA YAYASAN JALUR PRESTASI NON- AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

## Definisi Istilah

- **Standar Beasiswa Jalur Non-Akademik** merupakan kriteria minimal tentang beasiswa yang diberikan Yayasan Indonesia Membangun kepada calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Membangun yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam isi standar.
- **Calon Mahasiswa** adalah siswa SMA/K dan sederajat yang dinyatakan lulus pada tahun yang sama saat mendaftar sebagai calon mahasiswa Universitas Indonesia Membangun dengan memiliki sertifikat bukti prestasi (minimal tingkat kota/kabupaten)
- **IPS** adalah singkatan dari Indek Prestasi Semester, adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam periode tertentu.

## Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Beasiswa agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara teratur dan berkelanjutan.

## Pernyataan Isi Standar Beasiswa Jalur Prestasi Non-Akademik

1. Ketua Yayasan Indonesia Membangun (YIM), memberikan beasiswa jalur prestasi non akademik akademik kepada Siswa SMA/K dan sederajat yang ingin melanjutkan ke Universitas Indonesia Membangun dengan ketentuan sebagai berikut;
  - (a) Siswa SMA/K dan sederajat dengan tahun kelulusan yang sama dengan tahun mendaftar ke Universitas Indonesia Membangun.
  - (b) Memiliki sertifikat bukti prestasi (minimal tingkat kota/kabupaten)
  - (c) Pernah memenangkan kompetisi/lomba minimal juara III tingkat Regional untuk olahraga perorangan SMA/K atau grup/tim yang diadakan oleh penyelenggara yang berkualifikasi (dibuktikan dengan melampirkan sertifikat juara)
  - (d) Beasiswa Prestasi non Akademik khusus untuk kelas reguler pagi
2. Bagian Kemahasiswaan melakukan seleksi administrasi dan menginventaris berkas dan dokumen yang diserahkan Lulusan SMA/K sederajat.
3. Tim seleksi yang terdiri dari Rektor Universitas Indonesia Membangun, Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan, Yayasan dan Ketua Humas dan Kerjasama melakukan wawancara terhadap lulusan SMA/K sederajat yang sudah lolos seleksi administrasi.
4. Bagian Humas dan Marketing mengumumkan nama-nama mendapatkan beasiswa jalur Prestasi Non Akademik melalui sistem informasi Universitas Indonesia Membangun (website dan sosial media Universitas Indonesia Membangun).
5. Bagian Kemahasiswaan menginformasikan beasiswa jalur prestasi non akademik untuk semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Maksimal masa studi adalah 6 tahun untuk program Sarjana.
  - b. Bersedia berperan serta dalam mempromosikan Universitas Indonesia Membangun dan aktif pada organisasi kemahasiswaan.
  - c. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
  - d. Berprestasi dalam bidang yang digelutinya.
  - e. Memenuhi ketentuan lain yang diberlakukan pada Universitas Indonesia Membangun.
6. Bagian Kemahasiswaan meminta laporan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang menerima beasiswa jalur prestasi non akademik pada Bagian Administrasi Akademik (BAA) setiap akhir semester.
  7. Bagian Kemahasiswaan melalui Warek Bid Operasional & Kemahasiswaan mengusulkan kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa jalur prestasi non akademik dan mempunyai IPS  $\leq 2,75$  untuk dilakukan pembinaan.
  8. Kepala Bagian Kemahasiswaan mengevaluasi mahasiswa penerima beasiswa jalur prestasi non akademik yang masa studinya mendekati 6 (enam) tahun untuk dilakukan pembinaan.

#### **Strategi Pencapaian:**

1. Membina dan menjalin hubungan serta melakukan interaksi yang baik dan berkesinambungan dengan pihak SMA/K sederajat dan organisasi olahraga dan seni untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi non-akademik.
2. Menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/K dan sederajat yang berprestasi non-akademik guna mewujudkan Universitas Indonesia Membangun sebagai perguruan tinggi yang bereputasi baik di Indonesia.
3. Melaksanakan bahkan berupaya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi agar terwujudnya tujuan Universitas Indonesia Membangun.

#### **Indikator Kinerja utama**

- 1) Implementasi Pemberian Beasiswa sesuai ketentuan
- 2) Jumlah kegiatan non-akademik mahasiswa bertambah
- 3) Prestasi Mahasiswa di bidang Non-Akademik semakin meningkat
- 4) Jumlah mahasiswa semakin bertambah
- 5) lulusan Universitas Indonesia Membangun Jalur Prestasi Non-Akademik dengan masa studi maksimal 6 tahun

#### **Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Keterlaksanaan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa jalur prestasi non akademik yang IPS  $\leq 2,75$
- 2) Keteraksesan jadwal dan jenis kegiatan non-akademik sesuai Kalender Akademik pada *Web-Indonesia Membangun*

- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan non-akademik
- 4) Suasana akademik meningkat

#### **Dokumen Terkait**

1. Dokumen penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur Prestasi Non-Akademik
2. Data hasil Tracer study
3. Data perkembangan jumlah mahasiswa
4. Buku Pedoman Akademik
5. Statuta Universitas Indonesia Membangun

#### **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Kemahasiswaan

#### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi